



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERLINA SAFLESA.
2. Tempat lahir : Teminabuan.
3. Umur/Tanggal lahir : 30/8 Juli 1991.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Birolo Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERLINA SAFLESA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERLINA SAFLESA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Jenis Android Merk VIVO 1904 berwarna Biru IMEI : 869306043621037 pemilik atas nama HERLINA SAFLESA.
- Akun Facebook atas nama Samuel Nemin Momot dengan pemilik akun atas nama HERLINA SAFLESA.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Herlina Saflesa.

- 1 (satu) buah Handphone jenis android merk VIVO 1820 berwarna hitam biru metalik IMEI : 862387046680854 milik Sdri. MARIA SAESFAT.

Dikembalikan Kepada Saudari Maria Saesfat.

- 1 (satu) lembar foto hasil screenshot yang dicetak pada kertas HVS ukuran F4 yang berisi komentar dari pemilik akun facebook bernama SAMUEL NEMIN MOMOT pada sebuah postingan yang diunggah oleh akun Facebook bernama Snanfi Rida di media sosial Facebook pada tanggal 22 Mei 2020.
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan akun facebook bernama SAMUEL NEMIN MOMOT.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa HERLINA SAFLESA pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira Pukul 14.45 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Kampung Bugis Manokwari, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yaitu terhadap Saksi Korban WILLIAM HOSIO, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 14.45 WIT, Saksi MARIA SAESFAT sedang berada di Pasar Ampera dan sedang membuka Akun Facebook milik Saksi MARIA SAESFAT dan membaca Status dari Saudari IMELDA SNANFI membaca komentar dari Terdakwa HERLINA SAFLESA dengan menggunakan Akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT memberikan komentar "Tuhan Yesus brkti sdr. BOY WILIAM HOSYO dan semua orang yang terlibat dlm pembunuhan ini Kira nya hidup mereka jg kelak seperti apa yg mrka buat untuk kk qu yg sdh tak ada lg bersama- sama dngn km Kiranya BOY dan teman 2 nya hidup dlm damai dan bahagia dlm rumah tangga Semua manusia pasti mengikuti jalan yg sama TDK ada yang hidup kekal di dunia ini BOY hosyo.... HERLINA Saflesa hormat ko, ko mantap, ko hebat eeeeeee ada waktu untuk ko". Kemudian Saksi IMELDA SNANFI pergi ke rumah Saksi Korban WILLIAM HOSIO untuk memberitahukan terkait dengan postingan tersebut tetapi Saksi Korban WILLIAM HOSIO tidak berada di rumah dan Saksi IMELDA SNANFI bertemu dengan Saksi PRISKILA HOSIO dan menunjukan screenshoot dari komentar Terdakwa dalam Akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT. Lalu Saksi PRISKILA HOSIO meminta kepada Saksi IMELDA SNANFI untuk mengirimkan screenshoot tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIT Saksi Korban WILLIAM HOSIO pulang dan diberitahu oleh Saksi PRISKILA HOSIO terkait dengan screenshoot dari komentar Terdakwa dalam Akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT.
- Bahwa awalnya Saudara NELSON SAFLESA (Alm) meninggal pada bulan Mei 2020 di RS Scholokeyen Sorong Selatan, kemudian beberapa hari setelah kematian dari Saudara NELSON SAFLESA (Alm) Saudara SELI BLESKADIT menelepon Terdakwa dan menyampaikan "kami telah pergi ke orang pintar dan orang pintar menyampaikan bahwa kematian NELSON SAFLESA adalah karena boy hosio yang membawa racun (guna – guna)" sehingga hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan dengan menggunakan HP merk VIVO warna biru menuliskan komentar pada postingan FB SNANFI RIDA dengan tujuan untuk mempermalukan Saksi Korban WILLIAM HOSIO agar bertanggung jawab atas tuduhan pembunuhan yang dilakukannya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dibaca dan diketahui oleh orang banyak / orang lain yang berteman dengan akun Facebook milik Terdakwa sehingga berakibat kehormatan pribadi Saksi Korban WILLIAM HOSIO menjadi tercemar dan terhina nama baiknya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi WILLIAMS HOSIO, dibawah janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media social Facebook yang terjadi hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa HERLINA SAFLESA melalui akun Facebook miliknya yang Bernama SAMUEL NEMIN MOMOT.
- Bahwa Saksi Korban membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut dari adik kandung saksi yaitu Saksi PRISKILA HOSIO yang mana Saksi PRISKILA HOSIO mendapat kiriman berupa foto hasil screenshot dari saudari MERY SAFLESA, kemudian Saksi PRISKILA HOSIO melihat foto tersebut, ternyata foto tersebut berisi tuduhan pembunuhan yang ditujukan kepada saksi, lalu Saksi PRISKILA HOSIO menunjukan foto tersebut kepada saksi dan saat saksi melihat foto tersebut saksi merasa tidak terima dengan tuduhan tersebut, kemudian saksi bersama pihak keluarga berinisiatif untuk menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan namun dari pihak terlapor tidak memberikan respon, akhirnya saksi melaporkan permasalahan ini ke Pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT mengunggah komentar yang merugikan Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, karena nama yang disebutkan Terdakwa dalam komentar adalah nama Saksi Korban.

- Bahwa pada Akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT adalah nama dari anak Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa menjadi nama akun Facebook miliknya. Dan pada saat Terdakwa berkomentar di Facebook, Terdakwa juga ada menyebutkan Namanya secara jelas.
- Bahwa Terdakwa menyebutkan nama Saksi Korban di komentarnya pada akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT yang menyebutkan bahwa "TUHAN YESUS MEMBERKATI Sdr. BOY WILIAM HOSYO DAN SEMUA ORANG YANG TERLIBAT DALAM PEMBUNUHAN INI".
- Bahwa Terdakwa menuduh saksi Korban melakukan pembunuhan terhadap Saudara NELSON SAFLESA adalah karena seminggu sebelum Saudara NELSON SAFLESA meninggal dunia, Saksi Korban sempat terlibat keributan dengan Saudara NELSON SAFLESA dimana Saudara NELSON SAFLESA sempat memukul Saksi Korban sebanyak 2 kali tetapi permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Porles Sorong Selatan.
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi Korban tidak pernah diproses secara hukum terkait kematian dari Saudara NELSON SAFLESA dan Saksi Korban tidak ada laporan dari pihak keluarga Saudara NELSON SAFLESA ke pihak kepolisian untuk menuntut secara resmi terkait tuduhan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban.
- Bahwa Saksi Korban merasa Kehormatan pribadi di serang atau merasa perbuatan Terdakwa tersebut menghina Saksi korban.

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PRISKILA HOSIO, keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media social Facebook yang terjadi hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIT yang dilakukan oleh Terdakwa HERLINA SAFLESA melalui akun Facebook miliknya yang Bernama SAMUEL NEMIN MOMOT, dimana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara AGUSTINUS MOMOT di kampung Nambro Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara pemeriksaan.

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut dari Saudara MARIA SAESFAT pada hari jumat Tanggal 22 mei 2020 sekitar pukul 15.00 wit bertempat dirumah Saudara AGUSTINUS MOMOT yang mana pada saat itu Saudara MARIA SAESFAT mendatangi rumah Saudara AGUSTINUS MOMOT dan bertemu dengan saksi, lalu menyampaikan perihal postingan komentar akun facebook atas nama Samuel Nemin Momot. Kemudian Saudara MARIA SAESFAT berkata kepada saksi "KA ILA BARU SU BACA IMELDA PUNYA STATUS" dan saksi menjawab "STATUS APA" dan dijawab oleh Saudara MARIA SAESFAT dengan berkata "IMELDA PUNYA POSTINGAN FOTO DENGAN DIA PUNYA PACE ITU ADA KOMENTAR DARI HERLINA YANG BILANG KAKA BOY DIA PEMBUNUH ITU" setelah mendengar hal tersebut saksi mendekati Saudara MARIA SAESFAT untuk melihat postingan tersebut, kemudian sekitar jam 20.00 wit pada saat Saksi Korban WILLIAM HOSIO pulang ke rumah kemudian saksi menunjukan screenshoot dari akun Facebook SNANFI RIDA dan screenshoot komentar Terdakwa dengan menggunakan Akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan Akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT memberikan komentar "Tuhan Yesus brkti sdr. BOY WILIAM HOSYO dan semua orang yang terlibat dlm pembunuhan ini Kira nya hidup mereka jg kelak seperti apa yg mrka buat untuk kk qu yg sdh tak ada lg bersama- sama dngn km Kiranya BOY dan teman 2 nya hidup dlm damai dan bahagia dlm rumah tangga Semua manusia pasti mengikuti jalan yg sama TDK ada yang hidup kekal di dunia ini BOY hosyo.... HERLINA Saflesa hormat ko, ko mantap, ko hebat eeeeeee ada waktu untuk ko".

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT menggunggah komentar yang ditujukan kepada Saksi Korban WILLIAMS HOSIO karena nama dari Saksi Korban WILLIAMS HOSIO disebutkan dalam komentar Akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Terdakwa menggunakan akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT yang merupakan nama dari Anak Terdakwa. Dan pada saat terdakwa berkomentar dengan menggunakan akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT menyebutkan dengan jelas Namanya di dalam komentar dan Terdapat foto Terdakwa di Akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa HERLINA SAFLESA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas dan benar sehubungan dengan pemeriksaan pada saat sekarang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat Dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa menuliskan komentar di postingan akun Facebook SNANFI RIDA dengan menggunakan akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 bertempat di Wosi Kampung Bugis Manokwari Papua Barat.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan Akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT memberikan komentar "Tuhan Yesus brkti sdr. BOY WILIAM HOSYO dan semua orang yang terlibat dlm pembunuhan ini Kira nya hidup mereka jg kelak seperti apa yg mrka buat untuk kk qu yg sdh tak ada lg bersama- sama dngn km Kiranya BOY dan teman 2 nya hidup dlm damai dan bahagia dlm rumah tangga Semua manusia pasti mengikuti jalan yg sama TDK ada yang hidup kekal di dunia ini BOY hosyo.... HERLINA Saflesa hormat ko, ko mantap, ko hebat eeeeeee ada waktu untuk ko".
- Bahwa akun facebook dengan nama SAMUEL NEMIN MOMOT adalah milik Terdakwa.
- Bahwa maksud Terdakwa berkomentar di postingan akun Facebook SNANFI RIDA adalah untuk menyampaikan kemarahan Terdakwa kepada Saksi Korban WILLIAMS HOSIO, dan tujuan Terdakwa memposting komentar tersebut agar mempermalukan Saksi Korban

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Son



WILLIAMS HOSIO agar bertanggung jawab atas tuduhan pembunuhan tersebut.

- Bahwa terdakwa sadar dan mengerti jika komentar terdakwa di akun Facebook SNANFI RIDA terhadap Saksi Korban WILLIAMS HOSIO dapat dibaca dan diketahui oleh umum, tetapi Terdakwa tetap memposting atau berkomentar karena terdakwa dalam keadaan marah.
- Bahwa awalnya Saudara NELSON SAFLESA meninggal pada bulan Mei 2020 di Rumah Sakit Scholo Keyen Sorong Selatan, kemudian beberapa hari setelah kematian Saudara NELSON SAFLESA ada keluarga Terdakwa yang Bernama SELI BLESKADIT yang menelpon dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "kami telah pergi ke orang pintar dan orang pintar tersebut menyampaikan bahwa kematian Saudara NELSON SAFLESA adalah karena WILLIAMS HOSIO yang membawa racun (guna - guna)", sehingga Terdakwa emosi dan kemudian menuliskan di koemntar pada postingan Akun Facebook SNANFI RIDA untuk meluapkan emosi dan kemarahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Jenis Android Merk VIVO 1904 berwarna Biru IMEI : 869306043621037 pemilik atas nama HERLINA SAFLESA.
- Akun Facebook atas nama Samuel Nemin Momot dengan pemilik akun atas nama HERLINA SAFLESA.
- 1 (satu) buah Handphone jenis android merk VIVO 1820 berwarna hitam biru metalik IMEI : 862387046680854 milik Sdri. MARIA SAESFAT.
- 1 (satu) lembar foto hasil screenshot yang dicetak pada kertas HVS ukuran F4 yang berisi komentar dari pemilik akun facebook bernama SAMUEL NEMIN MOMOT pada sebuah postingan yang diunggah oleh akun Facebook bernama Snanfi Rida di media sosial Facebook pada tanggal 22 Mei 2020.
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan akun facebook bernama SAMUEL NEMIN MOMOT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang bersesuaian antara keterangan Saksi satu dengan keterangan Saksi yang lain serta dengan keterangan terdakwa sendiri yang menjelaskan bahwa benar Terdakwa HERLINA SAFLESA pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 bertempat Kampung Bugis Manokwari, telah dengan menggunakan Akun Facebook SAMUEL



NEMIN MOMOT memberikan komentar "Tuhan Yesus brkti sdr. BOY WILIAM HOSYO dan semua orang yang terlibat dlm pembunuhan ini Kira nya hidup mereka jg kelak seperti apa yg mrka buat untuk kk qu yg sdh tak ada lg bersama- sama dngn km Kiranya BOY dan teman 2 nya hidup dlm damai dan bahagia dlm rumah tangga Semua manusia pasti mengikuti jalan yg sama TDK ada yang hidup kekal di dunia ini BOY hosyo.... HERLINA Saflesa hormat ko, ko mantap, ko hebat eeeeeee ada waktu untuk ko". Kemudian Saksi IMELDA SNANFI pergi ke rumah Saksi Korban WILLIAM HOSIO untuk memberitahukan terkait dengan postingan tersebut tetapi Saksi Korban WILLIAM HOSIO tidak berada di rumah dan Saksi IMELDA SNANFI bertemu dengan Saksi PRISKILA HOSIO dan menunjukan screenshot dari komentar Terdakwa dalam Akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT. Lalu Saksi PRISKILA HOSIO meminta kepada Saksi IMELDA SNANFI untuk mengirimkan screenshot tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIT Saksi Korban WILLIAM HOSIO pulang dan diberitahu oleh Saksi PRISKILA HOSIO terkait dengan screenshot dari komentar Terdakwa dalam Akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT.

- Bahwa maksud Terdakwa berkomentar di postingan akun Facebook SNANFI RIDA adalah untuk menyampaikan kemarahan Terdakwa kepada Saksi Korban WILLIAMS HOSIO, dan tujuan Terdakwa memposting komentar tersebut agar mempermalukan Saksi Korban WILLIAMS HOSIO agar bertanggung jawab atas tuduhan pembunuhan tersebut.

- Bahwa terdakwa sadar dan mengerti jika komentar terdakwa di akun Facebook SNANFI RIDA terhadap Saksi Korban WILLIAMS HOSIO dapat dibaca dan diketahui oleh umum, tetapi Terdakwa tetap memposting atau berkomentar karena terdakwa dalam keadaan marah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.
3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan HERLINA SAFLESA selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama HERLINA SAFLESA, dan dipersidangan Terdakwa HERLINA SAFLESA telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Son



Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd), Dalam delect materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju).

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah Willen en Witten yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta menginsyafi / mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERLINA SAFLESA pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 bertempat di Wosi Kampung Bugis Manokwari Papua Barat dengan menggunakan Akun Facebook Akun Facebook SAMUEL NEMIN

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Son



MOMOT berkomentar pada akun Facebook SNANFI RIDA yakni "Tuhan Yesus brkti sdr. BOY WILLIAM HOSYO dan semua orang yang terlibat dlm pembunuhan ini Kira nya hidup mereka jg kelak seperti apa yg mrka buat untuk kk qu yg sdh tak ada lg bersama- sama dngn km Kiranya BOY dan teman 2 nya hidup dlm damai dan bahagia dlm rumah tangga Semua manusia pasti mengikuti jalan yg sama TDK ada yang hidup kekal di dunia ini BOY hosyo.... HERLINA Saflesa hormat ko, ko mantap, ko hebat eeeeeee ada waktu untuk ko".

- Bahwa Terdakwa pada saat berkomentar dengan menggunakan akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT dalam keadaan sadar dan mengerti jika komentar terdakwa di akun Facebook SNANFI RIDA terhadap Saksi Korban WILLIAMS HOSIO dapat dibaca dan diketahui oleh umum, tetapi Terdakwa tetap memposting atau berkomentar karena terdakwa dalam keadaan marah.

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas Majelis menyatakan unsur dengan sengaja dan tanpa hak ini telah terpenuhi. Ad.3 Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa Penghinaan atau Pencemaran nama baik apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak).

Menimbang, bahwa Penghinaan dalam KUHP diatur pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) KUHP. (R.Soesilo)

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 2172 K/Pid.Sus/2015 menolak permohonan kasasi penuntut umum dan kasasi terdakwa dengan pertimbangan bahwa meskipun terdakwa tidak menyebutkan nama lengkap objek yang dicemarkan nama baik namun dapat dipastikan kata-kata itu ditujukan kepada saksi korban. Dalam kasus ini terpidana berupaya berkelit terhadap dakwaan penuntut umum karena tidak menyebutkan nama korban secara lengkap namun bukti-bukti lainnya mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan hubungan antara maksud kata-kata tersebut dengan keadaan/kedudukan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERLINA SAFLESA pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 bertempat Kampung Bugis Manokwari, telah dengan menggunakan Akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT memberikan komentar "Tuhan Yesus brkti sdr. BOY WILIAM HOSYO dan semua orang yang terlibat dlm pembunuhan ini Kira nya hidup mereka jg kelak seperti apa yg mrka buat untuk kk qu yg sdh tak ada lg bersama- sama dnngn km Kiranya BOY dan teman 2 nya hidup dlm damai dan bahagia dlm rumah tangga Semua manusia pasti mengikuti jalan yg sama TDK ada yang hidup kekal di dunia ini BOY hosyo.... HERLINA Saflesa hormat ko, ko mantap, ko hebat eeeeeee ada waktu untuk ko". Kemudian Saksi IMELDA SNANFI pergi ke rumah Saksi Korban WILLIAM HOSIO untuk memberitahukan terkait dengan postingan tersebut tetapi Saksi Korban WILLIAM HOSIO tidak berada di rumah dan Saksi IMELDA SNANFI bertemu dengan Saksi PRISKILA HOSIO dan menunjukan screenshoot dari komentar Terdakwa dalam Akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT. Lalu Saksi PRISKILA HOSIO meminta kepada Saksi IMELDA SNANFI untuk mengirimkan screenshoot tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIT Saksi Korban WILLIAM HOSIO pulang dan diberitahu oleh Saksi PRISKILA HOSIO terkait dengan screenshoot dari komentar Terdakwa dalam Akun Facebook SAMUEL NEMIN MOMOT.
- Bahwa maksud Terdakwa berkomentar di postingan akun Facebook SNANFI RIDA adalah untuk menyampaikan kemarahan Terdakwa kepada Saksi Korban WILLIAMS HOSIO, dan tujuan Terdakwa memposting komentar tersebut agar mempermalukan Saksi Korban WILLIAMS HOSIO agar bertanggung jawab atas tuduhan pembunuhan tersebut.
- Bahwa terdakwa sadar dan mengerti jika komentar terdakwa di akun Facebook SNANFI RIDA terhadap Saksi Korban WILLIAMS HOSIO dapat dibaca dan diketahui oleh umum, tetapi Terdakwa tetap memposting atau berkomentar karena terdakwa dalam keadaan marah.
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi Korban WILLIAMS HOSIO tidak pernah diproses secara hukum terkait kematian dari Saudara NELSON SAFLESA dan Saksi Korban WILLIAMS HOSIO tidak ada laporan dari pihak keluarga Saudara NELSON SAFLESA ke pihak kepolisian untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Son



menuntut secara resmi terkait tuduhan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban WILLIAMS HOSIO.

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak dijumpai alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pembedaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban WILLIAM HOSIO menjadi tercemar dan terhina nama baiknya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani



kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan terhadap tuntutan yang demikian Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis memandang Tuntutan pidana tersebut masih terlalu tinggi dan adapun alasan Majelis memandang tuntutan Jaksa terlalu tinggi adalah Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang masih mempunyai kewajiban untuk mengurus anak-anak serta Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban, sehingga dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa hakim telah melihat pertimbangan secara singkat dalam hal-hal memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Jenis Android Merk VIVO 1904 berwarna Biru IMEI : 869306043621037 pemilik atas nama HERLINA SAFLESA.
- Akun Facebook atas nama Samuel Nemin Momot dengan pemilik akun atas nama HERLINA SAFLESA.
- 1 (satu) buah Handphone jenis android merk VIVO 1820 berwarna hitam biru metalik IMEI : 862387046680854 milik Sdri. MARIA SAESFAT.
- 1 (satu) lembar foto hasil screenshot yang dicetak pada kertas HVS ukuran F4 yang berisi komentar dari pemilik akun facebook bernama SAMUEL NEMIN MOMOT pada sebuah postingan yang diunggah oleh akun Facebook bernama Snanfi Rida di media sosial Facebook pada tanggal 22 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan akun facebook bernama SAMUEL NEMIN MOMOT.

Status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERLINA SAFLESA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERLINA SAFLESA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Jenis Android Merk VIVO 1904 berwarna Biru IMEI : 869306043621037 pemilik atas nama HERLINA SAFLESA.
 - Akun Facebook atas nama Samuel Nemin Momot dengan pemilik akun atas nama HERLINA SAFLESA.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Herlina Saflesa.

- 1 (satu) buah Handphone jenis android merk VIVO 1820 berwarna hitam biru metalik IMEI : 862387046680854 milik Sdri. MARIA SAESFAT.

Dikembalikan Kepada Saudari Maria Saesfat.

- 1 (satu) lembar foto hasil screenshot yang dicetak pada kertas HVS ukuran F4 yang berisi komentar dari pemilik akun facebook bernama SAMUEL NEMIN MOMOT pada sebuah postingan yang diunggah oleh akun Facebook bernama Snanfi Rida di media sosial Facebook pada tanggal 22 Mei 2020.
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan akun facebook bernama SAMUEL NEMIN MOMOT.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021, oleh kami, FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, M ASH SHIDDIQI, S.H., BERNADUS PAPENDANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh STEVY STOLLANE AYORBABA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M ASH SHIDDIQI, S.H.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, SH., MH